



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 849 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBIMBING PRAKTIKUM MAHASISWA
UNIT LABORATORIUM EKONOMI, AKUNTANSI, DAN PERBANKAN SYARIAH
PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaraan penyelenggaraan Praktikum Mahasiswa Unit Laboratorium Laboratorium Ekonomi, Akuntansi, dan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026, maka perlu dibentuk Pembimbing Praktikum Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pembimbing Praktikum Mahasiswa Unit Laboratorium Laboratorium Ekonomi, Akuntansi, dan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Surat Menteri Keuangan Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2026 tanggal 01 Desember 2025, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PEMBIMBING PRAKTIKUM MAHASISWA UNIT LABORATORIUM EKONOMI, AKUNTANSI, DAN PERBANKAN SYARIAH PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON 2026
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing Praktikum Mahasiswa Unit Laboratorium Ekonomi, Akuntansi, dan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026.
- KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada Anggaran DIPA Tahun 2026.
- KETIGA : Menetapkan Honorarium Pembimbing Praktikum Mahasiswa Unit Laboratorium Ekonomi, Akuntansi, dan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026 yang dibebankan kepada Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Honorarium Tutor / Pembimbing Praktikum :
 - Tutor/ Pembimbing Praktikum Rp. 45.000,-/ Jam
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 11 Februari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON,


AAN JAELANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 849 TAHUN 2026 TANGGAL 11 FEBRUARI 2026
TENTANG

PEMBIMBING PRAKTIKUM MAHASISWA UNIT LABORATORIUM
EKONOMI, AKUNTANSI, DAN PERBANKAN SYARIAH PADA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SIBER SYEKH
NURJATI CIREBON TAHUN 2026

PEMBIMBING PRAKTIKUM MAHASISWA
UNIT LABORATORIUM EKONOMI, AKUNTANSI, DAN PERBANKAN SYARIAH
PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026

1. Mawar Jannati Al Fasirri, M.E.
2. Erin Rismaya, M.E.
3. Dian Wulandari, M.E.
4. Ade Sunardi, S.E
5. Karlina, M.E.
6. Arifudin, S.Kom., M.Pd
7. Mohammad Irfan Rosviana, M.E.
8. Yeni Nurkhasanah, S.Akun
9. Raisa Naura Adila, M.Sc

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON,



AAN JAELANI